



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat penyesuaian Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah kepada Kabupaten Sukamara sehingga berpengaruh terhadap anggaran yang harus dialokasikan kepada Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran anggaran Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan atau sebesar sisa Alokasi Dana Desa yang belum di salurkan pada tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran (output) menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan pajak daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADD sampai dengan tahap I.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi serapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
3. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 3) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 31 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**


ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)			
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot					Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	SUKAMARA	NATAL SEDAWAK	1.098.334.490,69	MANDIRI	2	2603	0,064	0,013	0,007	0,006	0,006	134,00	0,039	0,008	33,93	0,032	0,009	0,036	495.080.691,74	1.593.415.182,43	1.593.415.182,00
2	SUKAMARA	PUJUH	1.098.334.490,69	MANDIRI	1	1297	0,032	0,006	0,007	0,002	0,002	101,00	0,029	0,006	24,23	0,023	0,009	0,021	286.178.312,97	1.384.512.803,66	1.384.512.804,00
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	1.098.334.490,69	MAJU	2	5398	0,133	0,027	0,025	0,007	0,007	148,00	0,043	0,009	31,21	0,029	0,009	0,051	699.023.960,28	1.797.358.450,97	1.797.358.451,00
4	SUKAMARA	SUKARAJA	1.098.334.490,69	MAJU	1	664	0,016	0,003	0,006	0,002	0,002	107,00	0,031	0,006	48,50	0,045	0,014	0,025	337.054.603,99	1.435.389.094,68	1.435.389.095,00
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAL	1.098.334.490,69	MAJU	2	1919	0,047	0,009	0,029	0,009	0,009	112,00	0,032	0,006	38,64	0,036	0,011	0,036	484.651.011,64	1.582.985.502,33	1.582.985.502,00
6	SUKAMARA	PETARIKAN	1.098.334.490,69	MAJU	1	863	0,021	0,004	0,027	0,026	0,008	123,00	0,035	0,007	42,22	0,039	0,012	0,031	420.478.864,41	1.518.813.355,10	1.518.813.355,00
7	JELAI	PULAU NIBUNG	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	3	1017	0,025	0,005	0,028	0,011	0,011	230,00	0,066	0,013	46,86	0,044	0,013	0,043	583.116.544,11	1.681.451.034,80	1.681.451.035,00
8	JELAI	SUNGAI BARU	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	2	338	0,008	0,002	0,022	0,007	0,007	237,00	0,068	0,014	38,10	0,035	0,011	0,032	443.628.968,26	1.541.963.458,95	1.541.963.459,00
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	1	219	0,005	0,001	0,007	0,002	0,002	269,00	0,077	0,001	37,53	0,034	0,010	0,029	396.568.086,73	1.494.902.377,42	1.494.902.377,00
10	JELAI	SUNGAI RAJA	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	1	357	0,009	0,002	0,007	0,002	0,002	26,00	0,007	0,001	36,80	0,035	0,010	0,015	204.205.804,41	1.302.540.296,00	1.302.540.296,00
11	BALAI RIAM	JHING	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	2	890	0,022	0,004	0,022	0,007	0,007	75,00	0,022	0,004	43,33	0,040	0,012	0,027	373.284.432,31	1.471.618.923,00	1.471.618.923,00
12	BALAI RIAM	AIR DUA	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	3	516	0,013	0,003	0,037	0,011	0,011	94,00	0,027	0,005	40,52	0,038	0,011	0,03	414.116.071,63	1.512.750.562,32	1.512.750.562,00
13	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	2	883	0,022	0,004	0,020	0,006	0,006	156,00	0,045	0,009	37,55	0,035	0,010	0,03	406.695.341,10	1.505.029.831,79	1.505.029.832,00
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	1.098.334.490,69	MANDIRI	3	1567	0,039	0,008	0,041	0,012	0,012	77,00	0,022	0,004	36,08	0,034	0,010	0,034	470.274.194,05	1.563.608.684,74	1.563.608.685,00
15	BALAI RIAM	PEMPANING	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	2	170	0,004	0,001	0,030	0,009	0,009	84,00	0,024	0,003	45,05	0,042	0,013	0,027	373.432.376,25	1.471.766.866,94	1.471.766.867,00
16	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	1.098.334.490,69	MANDIRI	3	2202	0,054	0,011	0,039	0,012	0,012	11,00	0,003	0,001	37,49	0,035	0,010	0,034	488.664.459,27	1.556.998.949,95	1.556.998.950,00
17	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	1.098.334.490,69	MANDIRI	1	2857	0,070	0,014	0,007	0,002	0,002	21,00	0,006	0,001	26,99	0,025	0,008	0,025	338.619.803,12	1.436.954.293,81	1.436.954.294,00
18	BALAI RIAM	BUNTI SUNGGAI	1.098.334.490,69	MANDIRI	2	1719	0,042	0,008	0,026	0,008	0,008	21,00	0,006	0,001	43,47	0,040	0,012	0,029	402.594.898,12	1.500.929.388,81	1.500.929.389,00
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	5	1313	0,032	0,006	0,118	0,036	0,036	96,00	0,028	0,006	34,54	0,032	0,010	0,057	780.270.156,44	1.878.604.647,13	1.878.604.647,00
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	2	811	0,020	0,004	0,025	0,004	0,004	323,00	0,093	0,019	37,46	0,035	0,010	0,04	548.351.411,14	1.646.685.901,83	1.646.685.902,00
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BARAT	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	6	2366	0,058	0,012	0,136	0,041	0,041	98,00	0,028	0,006	28,86	0,027	0,008	0,066	904.618.880,47	2.002.953.371,16	2.002.953.371,00
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	5	1888	0,046	0,009	0,108	0,032	0,032	267,00	0,077	0,015	32,18	0,030	0,009	0,066	901.686.087,77	2.000.020.578,46	2.000.020.578,00
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	1	578	0,014	0,003	0,014	0,005	0,005	112,00	0,032	0,006	34,42	0,032	0,010	0,023	320.265.177,46	1.418.599.668,15	1.418.599.668,00
24	PERMATA KECUBUNG	LAMAW BARU	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	2	730	0,018	0,004	0,021	0,006	0,006	154,00	0,044	0,009	39,71	0,035	0,010	0,029	397.311.817,47	1.495.646.308,16	1.495.646.308,00
25	PERMATA KECUBUNG	AJANG	1.098.334.490,69	MAJU	2	1546	0,038	0,008	0,032	0,010	0,010	86,00	0,025	0,005	27,68	0,026	0,008	0,03	408.969.096,46	1.507.303.587,15	1.507.303.587,00
26	PERMATA KECUBUNG	SEMANTUN	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	3	1751	0,043	0,009	0,050	0,015	0,015	167,00	0,048	0,010	35,76	0,033	0,010	0,043	590.942.309,27	1.689.276.800,00	1.689.276.800,00
27	PERMATA KECUBUNG	NIBUNG TERJUN	1.098.334.490,69	BERKEMBANG	3	1079	0,027	0,005	0,039	0,012	0,012	113,00	0,033	0,007	42,25	0,039	0,012	0,035	481.567.989,67	1.579.902.480,36	1.579.902.480,00
28	PERMATA KECUBUNG	NATAL KONDANG	1.098.334.490,69	MANDIRI	2	1629	0,040	0,008	0,019	0,006	0,006	13,00	0,004	0,001	43,36	0,040	0,012	0,027	362.696.088,36	1.461.030.579,05	1.461.030.579,00
29	PERMATA KECUBUNG	SEMBIKUAN	1.098.334.490,69	MANDIRI	3	1455	0,036	0,007	0,033	0,010	0,010	17,00	0,005	0,001	31,24	0,029	0,009	0,027	366.081.231,08	1.464.415.721,77	1.464.415.722,00
		Total	31.851.700.230,00			40.625	1,000	0,200	1,000	0,300	1,000	3.472,00	1,000	0,200	1,073,42	1,000	0,300	1,000	13.650.728.670,00	46.502.428.900,00	46.502.428.900,00

Bobot	
JP	20%
JPM	30%
LW	20%
ING	30%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara	45.502.428.900,00
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Sukamara	45.502.428.900,00
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sukamara	31.851.700.230,00
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sukamara (70%)	31.851.700.230,00
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara	13.650.728.670,00
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara (30%)	13.650.728.670,00
Jumlah Desa	29

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO



Sejalan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
 NIP. 19750813 200212 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKAMARA NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2022

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN /KOTA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1				PENDAPATAN					
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Alokasi Dana Desa					
				- TAHAP PERTAMA					
				- TAHAP KEDUA					
				- TAHAP KETIGA					
2				BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Kegiatan					
2	1	2		Kegiatan					
2	1	3		Kegiatan					
2	1	4		Kegiatan					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Kegiatan					
2	2	2		Kegiatan					
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan					
2	3	2		Kegiatan					

2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1	Kegiatan					
2	4	2	Kegiatan					

Bendahara Desa

.....

.....

Disetujui Oleh
Kepala Desa

.....

.....

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004